

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya teknologi telah mengubah struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi yang kini makin maju membuat kehidupan di masyarakat yang sehari-harinya tidak terlepas dengan media sosial. Oleh karenanya media sosial telah banyak dimanfaatkan dalam banyak hal di aktivitas kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang ekonomi (Sangaswari et al. 2024.). Ekonomi digital banyak memberi peluang dalam mengembangkan usaha terutama pada sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) seperti contoh banyak bermunculan *e-commerce* seperti Shoope dan Tokopedia serta juga pada sektor kuliner terdapat Shoopefood, Gofood, Grabfood, dll (Zikri, 2024). Namun hal ini menimbulkan ketimpangan akses teknologi digital terutama pada daerah pedesaan sehingga terjadi ketidakadilan dalam konteks ekonomi digital.

Dampak dari ketimpangan ini terlihat sekali pada saat pandemi covid-19 banyak dari masyarakat miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang memiliki akses serta literasi digital yang terbatas. Golongan dari mereka memiliki kesulitan ikut dalam kegiatan ekonomi digital seperti pembelajaran jarak jauh (PJJ), hal ini merupakan contoh kasus ketimpangan ekonomi digital sehingga makin memperluasnya kesenjangan sosial ekonomi (Thahirasyawal Basri et al., 2025).

Keadilan sosial merupakan prinsip pokok yang ditekankan dalam hukum Islam, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara individu dengan masyarakat demi terwujud kesejahteraan sosial (Hariyanto, 2015). Akan tetapi dalam penerapan prinsip keadilan sosial pada konteks ekonomi digital masih memiliki tantangan, seiring dengan munculnya informasi pada fenomena dalam ketimpangan akses juga manfaat digitalisasi (Azzahra & P'Adli, 2024).

Tidak hanya itu, melihat dari sisi literasi digital angka literasi digital masyarakat Indonesia masih dalam tingkat sedang menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu sebesar 44,53% (Komdigi, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa

pemanfaatan serta akses terhadap sarana digital belum sampai pada tingkat merata, walaupun terdapatnya akses terhadap teknologi, tidak semua masyarakat dapat memanfaatkannya secara produktif. Oleh karena itu, hal ini dapat mengakibatkan makin memperburuknya ketimpangan dan ketidakadilan dalam pendistribusian manfaat dari ekonomi digital, dimana hanya kelompok kaya dan terdidik saja yang dapat memaksimalkan peluang dari teknologi, sementara kelompok marginal makin tertinggal.

Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi digital telah banyak mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi hingga bertransaksi. Era ini memunculkan berbagai tantangan baru pada aspek keadilan sosial seperti halnya kesenjangan digital, meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan oleh faktor digitalisasi, dan juga perlunya peraturan baru guna untuk melindungi hak-hak individu dalam media sosial (Arastha et al., 2025). Oleh hal itu, perlu adanya penelitian dengan fokus kajian filsafat Islam dalam menghadapi tantangan didalam era ekonomi digital saat ini akan dapat memberikan solusi yang dalam pendekatannya tidak hanya pragmatis saja, akan tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan juga etika yang kuat (Jurana & Azma, 2025).

Masih kurangnya perhatian akan kajian filsafat dalam mengatasi permasalahan sosial pada saat ini merupakan dari salah satu permasalahan penelitian ini, banyak kajian filsafat sosial yang memberikan kontribusi keilmuan serta solutif terhadap permasalahan pada era ini tentang keadilan. Pemikiran para filosof muslim akan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai keadilan sosial sebagai dasar penting dalam membangun masyarakat yang seimbang, melalui analisis pemikiran filsafatnya mengenai keadilan sosial, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam yang dapat mengarahkan individu dan juga masyarakat dalam berinteraksi juga bertransaksi di era digital yang terus berkembang pada saat ini. Oleh sebab itu diperlukannya analisis konsep keadilan sosial dan mengkaji secara filosofis agar relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital modern.

Filsafat Islam dalam sejarahnya telah memiliki banyak pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pemikiran sosial, politik, dan ekonomi di dunia Islam. Salah satu

tokoh penting dalam tradisi ini adalah Ibnu Khaldun, seorang filsuf, sejarawan, dan ekonom dari abad ke-14. Dengan karyanya terkenal tentang filsafat sejarah yang tertulis pada karyanya yang berjudul "*Al Muqaddimah*". Namun isi dari kitab beliau tidak hanya terbatas semata membahas sejarah saja, tetapi juga terdapat pandangannya dalam mengenai struktur masyarakat dan keadilan sosial.

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa keadilan sosial adalah landasan untuk kemakmuran dalam masyarakat, keadilan tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari segi etika dan moralitas. Beliau menekankan bahwa tanpa keadilan, struktur sosial akan runtuh dan mengakibatkan ketidakstabilan sosial (Ibnu Khaldun, 2020). Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada berabad-abad tahun lalu, banyak pemikirannya yang masih tetap relevan dan dapat diaplikasikan di era modern saat ini, salah satunya ialah pada konsep yang paling penting yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yaitu konsep '*Aṣabiyyah*', yang merujuk pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Konsep ini akan relevan pada era ekonomi digital sekarang yang berpotensi menjadi dasar dalam menciptakan keadilan sosial, di mana interaksi manusia semakin terdistorsi oleh teknologi.

Dalam konteks ini, kebijakan publik yang adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan keuntungan dari inovasi sebuah teknologi tak hanya beberapa golongan masyarakat saja. Ibnu Khaldun menyoroti bahwa kebijakan yang tidak adil akan menghasilkan ketidakpuasan sosial, yang dapat menyebabkan pada konflik dan disintegrasi masyarakat (Ibnu Khaldun, 2020). Ketidakadilan sosial yang terjadi akibat ekonomi digital dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar, di mana kelompok tertentu mendominasi sumber daya dan peluang. Hal ini akan menciptakan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin yang akan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (Diningrat, 2021).

Nilai-nilai pada agama Islam juga menekankan aspek keadilan, kejujuran, dan juga akan tanggung jawab sosial, hal ini akan menjadi sangat relevan dalam membentuk sikap individu dalam era ekonomi digital (Pradivta et al., 2025). Dalam setiap interaksi juga

transaksi digital, penerapan pada prinsip-prinsip filsafat moral akan dapat membantu dalam membentuk kepercayaan juga integritas dalam masyarakat. Teknologi dapat menjadi alat narahubung untuk memperjuangkan keadilan sosial, seperti memanfaatkannya sebagai alat pemberdayaan sosial. Hal ini dapat menjadi perwujudan dari penerapan filsafat moral Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan membangun solidaritas. Namun, harus ada kesadaran akan potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat memperburuk ketidakadilan, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi digital. Di sinilah pemikiran Ibnu Khaldun dapat memberikan perspektif yang berharga, terutama dalam mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan yang diambil.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas konsep keadilan sosial di era digital seperti penelitian yang menganalisis bagaimana konsep '*Aṣabiyyah*' (Septianingrum Dwi et al., 2025) yaitu mengenai konsep solidaritas kelompok, dan penelitian terhadap perekonomian digital dan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan (Mardiana et al., 2025). Akan tetapi masih sedikit yang membahas lebih lanjut mengenai analisis akan teori filsafat Islam terutama pada aspek epistemologi serta filsafat moral. Analisis ini diharapkan bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan sosial dan dapat menerapkannya dalam konteks ekonomi digital. Melalui telaah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan dan adaptif untuk mencapai keadilan sosial di era yang semakin kompleks ini (Widiawati, 2019).

Dengan memahami konsep keadilan sosial menurut Ibnu Khaldun serta relevansinya dalam konteks ekonomi digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baru secara epistemologi serta moralitasnya dengan harapan dapat menjadi instrumen kebijakan yang lebih adil dan inklusif, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi serta keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah diantara-Nya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan sosial menurut filsafat Islam Ibnu Khaldun yang dapat diinterpretasikan pada konteks era ekonomi digital pada saat ini?
2. Bagaimana landasan epistemologi, moralitas dan etis keadilan sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat diterapkan sebagai pedoman dalam mengatasi ketimpangan dan tantangan yang muncul di era ekonomi digital?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap isu keadilan sosial dalam era ekonomi digital?

C. Tujuan Penelitian

Relevansi pada rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep keadilan sosial menurut Filsafat Islam Ibnu Khaldun yang dapat diinterpretasikan pada kontek era ekonomi digital pada saat ini.
2. Mendeskripsikan pemikiran filosofis terkait landasan epistemologi, moralitas dan etis keadilan sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat diterapkan sebagai pedoman dalam mengatasi ketimpangan dan tantangan yang muncul di era ekonomi digital.
3. Memberikan kontribusi secara praktis yang berorientasi pada nilai nilai filsafat Islam yang bersumber pada pemikiran filsafat klasik namun sesuai dengan perkembangan serta tantangan era ekonomi digital.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di paparkan di atas penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis serta praktis dalam pengembangan pemikiran filsafat Islam Ibnu Khaldun terkait keadilan sosial dan penerapannya di era ekonomi digital. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan teori etika dalam filsafat Islam yang diintegrasikan dengan teori keadilan dalam filsafat sosial Ibnu Khaldun keadilan sosial Ibnu Khaldun ke dalam konsep modern, serta pengembangan kerangka pemikiran yang merelevansikan filsafat Islam klasik dengan fenomena sosial ekonomi modern.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman akan penyelesaian masalah ketimpangan akses digital yang terjadi dalam masyarakat serta mendorong penerapan prinsip solidaritas Ibnu Khaldun tentang *'aṣabiyyah* yang akan memperkuat ikatan sosial dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Kemajuan teknologi digital telah menjadi faktor penting yang mendorong transformasi ekonomi baik pada tingkat internasional maupun nasional, revolusi teknologi informasi dan komunikasi membentuk era ekonomi digital yang berdampak pada cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait keadilan sosial, yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Dalam konsep ekonomi digital, muncul ketimpangan akses, distribusi kesejahteraan, dan peluang yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan di masyarakat (Huda et al., 2025).

Untuk memahami dan menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori moral Ibnu Khaldun untuk menganalisis keadilan dari pandangan filsafat Islam, dalam teori moral Ibnu Khaldun menempatkan agama sebagai sumber utama etika yang di dalamnya terdapat ajaran nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran dan kebaikan yang harus dimiliki semua manusia (Paudi & Ahmad, 2022). Teori ini dipilih karena menempatkan keadilan bukan hanya sebagai aspek hukum formal, melainkan sebagai nilai etika dan moral yang berperan penting dalam terciptanya kemakmuran sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelaahan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai keadilan sosial Islam dapat diaplikasikan juga relevansinya sebagai landasan dalam merespons perkembangan ekonomi digital yang kompleks.

Begitu pun dalam aspek Epistemologi Islam juga memberikan kerangka pemikiran bagi pemahaman yang lebih baik mengenai moralitas dan etika (Abidin & Hafizah, 2020). Pada Teori ini, pengetahuan tidak hanya diukur dari aspek rasional, tetapi juga dari pengalaman, wahyu, dan inti nilai-nilai agama (Fadhli Robby et al., 2024). Dalam menghadapi tantangan yang muncul dari transformasi digital, pemahaman ini sangat penting untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam (Jurana & Azma,

2025). Pengetahuan yang bersifat menyeluruh ini dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, hubungan antara teori Ibnu Khaldun dan konsep penelitian terletak pada pemahaman bahwa keadilan sosial adalah fondasi keberlanjutan masyarakat yang makmur dan harmonis. Di era teknologi digital, pendekatan filsafat Islam pada keadilan sosial berfungsi sebagai alat normatif untuk mengkritisi praktik-praktik ekonomi digital yang mungkin menimbulkan kesenjangan sosial. Dengan demikian, analisis penelitian ini akan menelusuri bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun dapat memberikan solusi dan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan ketidakadilan yang timbul dalam ekonomi digital, serta memastikan terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara menyeluruh interaksi antara perkembangan teknologi digital dan konsep keadilan sosial Islami, dengan fokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi konseptual atas nilai-nilai keadilan dalam perkembangan sosial-ekonomi terkini. Arah analisis akan menitik beratkan pada relevansi filosofi Ibnu Khaldun sebagai kerangka normatif dalam menjelaskan ulang prinsip keadilan sosial yang adaptif terhadap tantangan ekonomi digital, sehingga menghasilkan wawasan kritis dan rekomendasi yang konstruktif untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan zaman.

F. Hasil Penelitian Terdahulu.

Dalam meneliti penelitian ini berbagai sumber penelitian dahulu telah dilakukan dengan fokus yang cukup beragam. Salah satu penelitian yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et.al (2025) dalam artikel ilmiah yang berjudul *“Perekonomian Digital dan Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Refleksi Pemikiran Ibnu Khaldun di Era Modern”* menggunakan metode pendekatan kualitatif studi pustaka. Dalam penelitian ini menegaskan akan peran penting sebuah negara sebagai pemangku kepentingan agar mengatur manfaat digitalisasi secara merata, hal ini akan sesuai dengan nilai keadilan sosial, solidaritas sosial, dan juga dalam pemerataan

distribusi perekonomian dan merekomendasikan penelitiannya secara empiris lebih lanjut sebagai aplikasi nyata di era ekonomi digital (Mardiana,et.al.2025).

Selain itu Shodiq,et.al (2025) dalam penelitiannya berjudul *"Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dengan Konsep Ekonomi Pancasila Mubyarto"* menggunakan metode pendekatan kualitatif studi pustaka pada penelitian ini telah melakukan relevansi antara dua tokoh antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan Mubyarto hasilnya menemukan bahwa terdapat persamaan relevansi konsep antara pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan juga konsep ekonomi Pancasila yang telah dikembangkan oleh Mubyarto. Kedua tokoh tersebut menekankan akan pentingnya nilai akan moral, keadilan sosial, juga peran sebuah negara untuk mengatur perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Ibnu Khaldun dalam pendapatnya memandang negara perlu dapat menjaga kestabilan serta keadilan sosial agar ekonomi dapat berjalan baik, hal ini sejalan dengan gagasan Mubyarto yang menempatkan posisi rakyat sebagai subjek pokok pada sistem ekonomi. Keduanya pun menolak akan sistem liberal kapitalistik dan lebih menekankan akan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial (Shodiq,et.al.2025).

Pada penelitian lain yang di teliti oleh Sahla.et.al (2024) dengan judul *"Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam"* penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian ini menegaskan akan konsep masyarakat yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW melalui konsep *ummah* di Madinah memiliki karakteristik masyarakat yang madani memiliki konsep demokratis, menjunjung tinggi akan Hak Asasi Manusia (HAM), serta berkomitmen dan profesional pada hukum. Sementara itu konsep keadilan sosial pada ekonomi Islam sangat menekankan akan keadilan, persamaan, partisipasi juga etos kerja. Sedangkan pada aspek aksiologi ekonomi Islam mengajarkan akan bahwa aktivitas ekonomi harus berdasarkan pada ibadah pada Allah Swt., pada konsep masyarakat dalam ekonomi Islam pentingnya keadilan distribusi kekayaan agar terwujudnya kesejahteraan bersama (Sahla.et.al.2024).

Adapun dalam penelitian lain yaitu dalam penelitian Adelia Gusfira et. al (2024) Dengan judul *Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia* menggunakan metode kualitatif juga. Dalam penelitian memfokuskan

pada penerapan serta relevansi juga pengaruh terhadap teori pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya nya *al Muqaddimah*, terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di era kontemporer. Pada penelitian ini pun ada beberapa yang menjadi sorotan yaitu siklus peradaban ekonomi, peran faktor sosial dan budaya, hubungan negara, dan bagaimana dampak pemikiran Ibnu Khaldun(Adelia Gusfira et al., 2024).

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum.et.al (2024) dengan judul *Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah)* menggunakan metode kualitatif hasil temuan dari pada penelitian mereka adalah bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian digital karena agar manfaat perekonomian ini dapat dirasakan secara merata agar hal ini dapat selaras dengan prinsip keadilan sosial Ibnu Khaldun. Dan pada nilai keadilan distribusi, negara berperan aktif dalam pembangunan, serta dalam pungutan '*asabiyyah*' yaitu ikatan sosial menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan ketimpangan digital dalam era modern. Dalam penelitian ini juga terdapat sorotan pentingnya akan perekonomian digital dapat sekali memungkinkan efisiensi juga akses ke pasar global. Namun disisi lain juga dapat terciptanya ketimpangan akses teknologi yang akan makin memperburuk kesenjangan sosial ekonomi (Septianingrum.et.al.2024).

Dari keseluruhan penelitian yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa **kesenjangan Gap** yang masih terbuka dalam penelitian ini. Pertama, masih sedikit penelitian yang membahas keterhubungan antara ekonomi digital dengan filsafat Islam tentang prinsip keadilan sosial Ibnu Khaldun kebanyakan penelitian cenderung hanya menyoroti pada pemikiran Ibnu Khaldun saja dan juga pada konsep ekonomi Islam, sosial, historis atau sosiologis selain itu sebagian peneliti masih kurang menyoroti potensi filosofis filsafat Ibnu Khaldun dalam memberikan solusi pada permasalahan dalam era ekonomi digital. Kedua dalam konsep akademik di Indonesia, penelitian yang mengaitkan dengan pemikiran filsafat Islam dengan ekonomi digital masih sangat terbatas sehingga membuka kesempatan akan pada penelitian yang lebih terbuka dan jelas dalam pandangan akan filsafat Islam. Ketiga belum ada penelitian lebih

lanjut dampak dari perkembangan pengaruh konsep keadilan Ibnu Khaldun dan relevansinya akan perekonomian era digital sekarang.

Dari kesenjangan diatas dalam penelitian ini akan menggunakan **kebaruan novelty** dengan mengintegrasikan antara pemikiran klasik prinsip keadilan sosial filsuf Islam Ibnu Khaldun ke dalam era ekonomi digital, pada penelitian ini tidak akan hanya dilaksanakan reintresprestasi terhadap prinsip- prinsip keadilan sosial dalam pandangan Ibnu Khaldun saja, akan tetapi menganalisis relevansinya di dalam fenomena era ekonomi digital, sehingga penelitian ini membuka pandangan pemikiran baru dalam memahami keadilan sosial dalam era ekonomi digital. Dan juga pada penelitian ini berupaya menunjukkan peran filsafat Islam dapat memberikan pengetahuan normatif hingga praktis untuk menerapkan nilai keadilan sosial Islam dalam persoalan ekonomi digital saat ini

